## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overkapasitas di lembaga pemasyarakatan meliputi:
  - a. Faktor Narapidana Tindak Pidana Narkotika

Ada total 267.138 narapidana mengisi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dengan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan hanya 137.031 artinya terjadi overkapasitas lapas sebanyak 130.107. sementara menurut data, overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang terjadi mayoritas di isi oleh narapidana tindak pidana narkotika sebesar 144.987. Artinya, jika merujuk pada data tersebut, hanya dengan dihuni oleh narapidana tindak pidana narkotika saja lembaga pemasyarakatan sudah mengalami overkapasitas. Ini menunjukan bahwa permasalahan tindak pidana narkotika semakin akut, narapidana narkotika adalah faktor penyebab yang paling besar dalam membuat overkapasitas terjadi di lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor Undang-Undang Yang Berorientasi Pada Pidana Pemenjaraan

Mayoritas penegak hukum lebih banyak menggunakan sanksi pidana penjara sebagai salah satu sanksi pidana yang tepat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Hal tersebut berangkat dari orientasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mengedepankan sanksi pidana penjara sebagai pilihan utama yang mengakibatkan lembaga pemasyarakatan mengalami overpasitas.

c. Faktor Stigmatisasi Terhadap Mantan Narapidana (Residivis)

Mantan narapidana yang diberikan stigma akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh akses ke sumber daya seperti

86

perumahan, akomodasi publik, pekerjaan, dan pendidikan. Tidak hanya penolakan di lingkungan masyarakat, tetapi penolakan juga terdapat dalam konteks pekerjaan. Stigma mantan narapidana menyebabkan banyak perusahaan yang tidak bersedia menerima mantan narapidana sebagai pegawainya, khususnya bagi pelaku tindak pidana terkait narkotika. Akibatnya, mantan narapidana akan kembali ke gaya hidup kriminal apabila mereka sulit maupun tidak mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara.

- 2. Formulasi kebijakan pemidanaan terkait tindak pidana narkotika dalam mengatasi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan meliputi:
  - a. Pembinaan terhadap narapidana narkotika. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana memang berbeda-beda tergantung daripada kasus apa yang diperbuat, begitupun dengan kasus narkotika. terhadap narapidana narkotika mungkin yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan memisahkan pengguna/pemakai narkotika, pengedar dan bandar narkoba. Ini dilakukan untuk mencegah narapidana narkotika membentuk kelompok di dalam lapas. Sebab, semaksimal apapun proses pembinaan terhadap narapidana narkotika, jika semua pelaku tindak pidana narkotika disatukan dalam satu sel atau dalam satu pembinaan maka akan percuma hasilnya.
  - b. Alternatif pidana selain pidana penjara. Dalam kebijakan legislatif perlu dirumuskan "tujuan pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". Pedoman pemidanaan ini dapat bersifat umum maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara. Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini seyogianya disusun dengan menggunakan perumusan negatif, yaitu pedoman/kriteria untuk menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Penyusunan pedoman ini pun seyogianya berorientasi pada hasilhasil penelitian mengenai efektivitas pidana penjara dan berbagai rekomendasi atau kecenderungan kesepakatan Internasional.
  - c. Formulasi pemidanaan narkotika dalam rancangan undang-undang narkotika. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang lama dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih berorientasi

87

pada pemberian sanksi pidana penjara. Hadirnya KUHP baru dan undangundang narkotika terbaru akan menjadi formulasi kebijakan pemidanaan terkait tindak pidana narkotika dalam mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Karena itu, formulasi kebijakan pemidanaan terkait tindak pidana narkotika dalam mengatasi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan meliputi pembinaan terhadap narapiana narkotika, alternatif pidana selain pidana penjara dan formulasi pemidanaan narkotika dalam rancangan undangundang narkotika.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi:

- 1. Perlu dilakukan penerapan pemidanaan melalui sistem rehabilitasi bagi penyalahguna atau pengguna narkotika.
- 2. Perlu dilakukan formulasi terkait pemidanaan melalui perubahan undangundang narkotika.